




LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

## LARANGAN MERGER DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Peneliti:

**L. BUDI KAGRAMANTO, S.H., M.H., M.M.**  
**H. MACHSOEN ALI, S.H., M.S.**  
**RAHMI JENED, S.H., M.H.**

3000137023141



### **LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2001

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 5307/JO3/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 9

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      |  |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian	:	Larangan Merger Dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Macam Penelitian	:	( ) Fundamental, (V) Terapan, ( ) Pengembangan
c. Katagori Penelitian	:	( ) I (V) II ( ) III
2. Kepala Proyek Penelitian		
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	L. Budi Kagramanto, SH.,MH.,MM.
b. Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
c. Pangkat/Golongan dan NIP	:	Penata Tk. I / III c / 131 878 385
d. Jabatan Sekarang	:	Staf Pengajar
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	:	Hukum / Perdata
f. Univ./Inst. /Akademi	:	Universitas Airlangga
g. Bidang Ilmu Yang Diteliti	:	Hukum Bisnis / Ekonomi
3. Jumlah Tim Peneliti	:	2 (Dua) orang
4. Lokasi Penelitian	:	FH Unair Surabaya
5. Kerjasama dengan Instansi Lain		
a. Nama Instansi	:	-
b. Alamat	:	-
6. Jangka Waktu Penelitian	:	6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan	:	Rp 3.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian		
a. Dilaksanakan Tanggal	:	11 Desember 2001
b. Hasil Penelitian	:	( ) Baik Sekali (V) Baik ( ) Sedang ( ) Kurang

Surabaya, 11 Desember 2001



Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP. 130 701 125

RINGKASAN PENELITIAN

LARANGAN MERGER DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(L. Budi Kagramanto, Machsoen Ali, Rahmi Jened, 2001, 26 halaman)

Penelitian dengan judul " Larangan Merger Dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat " ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab permasalahan : (1) Bagaimanakah ketentuan merger diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha Tidak Sehat ?, serta (2) Bentuk merger yang bagaimana yang dianggap sebagai praktek monopoli serta dapat mematikan usaha lain, yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 ?

Persoalan tentang pengaturan perbuatan atau tindakan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di tanah air semakin menarik untuk dicermati. Pada prinsipnya perbuatan atau tindakan merger (penggabungan) suatu usaha diperbolehkan, sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secara terkendali, terarah serta bermanfaat dan tidak merugikan kepentingan pelaku usaha lainnya serta tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang yang berakibat merugikan orang lain.

Berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan, pada umumnya merger dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan merger usaha yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Disamping itu penelitian ini bersifat diskripsi analitis dengan menggunakan metode induktif yang dilengkapi pula dengan kajian normatif, yakni yang mendasarkan pada kajian normatif yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 1998 serta UU No. 5 Tahun 1999) yang mengatur tentang merger berdasarkan UU PT serta pengaturan merger dalam UU Antimonopoli.

Guna menunjang kajian tersebut, maka diperlukan data

berupa bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan merger dalam UU Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur, masalah hasil seminar, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, berbagai tulisan di media massa serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini secara umum berupa bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara diskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif disertai saran-saran yang bersifat membangun. Penelitian ini secara kuantitatif tidak menggunakan metode perhitungan.

Menurut Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 (UU Perseroan Terbatas), yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan baru.

Persoalan merger yang berkait dengan aspek persaingan usaha juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang antara lain disebutkan, bahwa :

*" perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan pula : ....  
- kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha "*

Selain diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995, merger juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

*Pasal 28 :*

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam peraturan pemerintah.*

Selain mengatur masalah pangsa pasar, masalah yang berkaitan dengan pengumpulan aset yang dianggap berlebihan dan mengganggu prinsip monopoli dan persaingan usaha juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan aset yang berlebihan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang berisi antara lain :

- *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan serta pengambilalihan tersebut.*
- *Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Ada beberapa *kesimpulan* yang dapat disampaikan, yaitu bahwa pengaturan larangan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* banyak diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang cenderung merusak tatanan kehidupan perekonomian yang mendambakan prinsip usaha antimonopoli dan persaingan usaha.

Secara Khusus pengaturan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan maupun peleburan serta pengambilalihan saham dari perusahaan lain yang sifatnya dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta mengganggu prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan lain juga dilarang

Disarankan pula, bahwa sebaiknya Indonesia harus mematuhi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini agar supaya dalam melakukan kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan

mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha lainnya. Hendaknya UU Anti Monopoli dan Perssingan Usaha ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian nasional. Jika ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 seyogyakan dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga : No. Kontrik  
677/J03.2/PG/2001, tanggal 2 Juli 2001)

## KATA PENGANTAR

Persoalan tentang pengaturan perbuatan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia semakin menarik untuk dicermati. Perbuatan merger pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secara terkendali, terarah dan bermanfaat serta tidak merugikan kepentingan pelaku usaha dan tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang. Berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan pada umumnya merger dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini terlaksana berkat dukungan dari sumber dana DIK Rutin Unair Tahun 2001 serta berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 5307/JO3/PG/2001, tanggal 12 Juni 2001. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, kami selaku peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa kami mohon kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini di masa mendatang.

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca serta pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum di kemudian hari. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, Nopember 2001

Peneliti

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
A. Tujuan Penelitian .....	14
B. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB IV    METODE PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
<b>BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>16</b>
A. Pengaturan Merger Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas .....	16
B. Pengaturan Larangan Merger Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	19
<b>BAB VI    PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>



## BAB I PENDAHULUAN

Sejak persetujuan Putaran Uruguay dalam *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)* disahkan pada 15 Desember 1993 di Jenewa, dan setelah UU No. 7 Tahun 1994 yang mengatur tentang Pengesahan *Agreement of Establishing World Trade Organization (WTO)* diberlakukan, serta berdirinya *AFTA (ASEAN Free Trade Area)* dan *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)*, Indonesia telah bertekad untuk ikut serta dalam lingkup perdagangan regional dan internasional. Indonesia sangat berkepentingan atas diterapkannya proses pentahapan liberalisasi perdagangan regional di kawasan ASEAN yang dimulai pada 1993, serta untuk perdagangan internasional (global) yang dimulai pada 1994.

Pada intinya *GATT* ini dibuat untuk mengatur liberalisasi perdagangan dunia yang bebas dan adil (*free trade and fair trade*), dimana pangsa pasar suatu komoditi secara ekonomis semata-mata ditentukan oleh keunggulan komoditi itu sendiri. Dengan demikian persoalan tentang hambatan tarif maupun hambatan yang disebabkan adanya "protektif" sangat tidak diharapkan kehadirannya dan harus dihilangkan pada perdagangan dunia yang bebas dan adil. Hambatan mengenai tarif dan pemberian proteksi yang berlebihan hanya akan mengganggu lalu lintas dan menghambat masuknya suatu komoditi tertentu ke suatu negara (*Mahmud Thoha, 1998 : h. 1 dan 11*).

Diakui atau tidak, bahwa di awal abad XXI (21) ini banyak terjadi perubahan serta pergeseran yang begitu cepat, baik di bidang perekonomian, moneter, industri, bisnis/usaha di berbagai belahan dunia. Sehingga tak berlebihan, jika *John Naisbitt* pun mengatakan, bahwa : (*Sidgwick & Jackson, 1999 : h. 12*)

*"suatu saat nanti dunia yang dihuni oleh manusia akan berubah menjadi suatu perkampungan global dengan pola satu sistem perekonomian atau single economy system"*.

Konsekuensi bagi Indonesia, bahwa dunia bisnis sebagai suatu perkampungan global dalam kesatuan ekonomi dunia tanpa batas perlu mendapat perhatian. Sebab tak mungkin lagi kita akan mengelak dengan prinsip-prinsip bisnis global (*business in global principles*), perdagangan bebas (*free market*) serta tindakan persaingan usaha yang bebas dan sehat (*free and fair business competition practices*).

Untuk mewujudkan corak serta konsep perekonomian yang menganut sistem pasar bebas dan persaingan sehat seperti yang diidam-idamkan oleh dunia usaha di Indonesia, maka dikeluarkanlah produk hukum baru, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang "*Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", yang mulai diberlakukan pada 5 Maret 2000. Sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini disusun, ternyata pemerintah RI telah menerima masukan berupa referensi dari UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*).

Salah satu referensi yang diberikan kepada pemerintah RI adalah, bahwa apabila pemerintah RI akan membuat suatu model atau pokok-pokok substansi materi yang nantinya diatur dalam UU Antimonopoli dan Persaingan usaha, maka produk undang-undang tersebut harus sama dengan produk Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha yang dibuat oleh beberapa negara lainnya sesuai dengan standar internasional yang telah ditentukan (*Newsletter, 1999 : h. 21*).

Selain itu lahirnya UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha dimaksudkan untukantisipasi dihapuskannya praktek kegiatan usaha yang berbau "KKN" seiring dengan semakin menguatnya tuntutan reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan tersebut adalah reformasi dan revisi di bidang hukum, yang terdiri dari :

- a. sarana dan prasarana hukum;
- b. meningkatkan kinerja serta kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum; serta
- c. beberapa peraturan perundangan yang dinilai sudah tidak memadai lagi dan tidak memenuhi aspirasi serta rasa keadilan dari masyarakat.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah RI dapat segera memberantas praktek-praktek monopoli serta persaingan tidak sehat yang tumbuh subur dan berkembang selama pemerintahan Orde Baru berkuasa.

Ada beberapa alasan, mengapa persoalan monopoli usaha dan persaingan usaha tidak sehat tumbuh subur sewaktu pemerintah Orde Baru berkuasa, yakni antara lain :  
(*St. Remny Sjahdeini, 1993 : h. 3*)

- a. Pemerintah menerapkan konsep, bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi lokomotif pembangunan dengan diberikan perlakuan khusus, misalnya mendapatkan proteksi untuk menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha yang sama (monopoli);
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan-perusahaan tersebut bersedia menjadi pionir di setiap sektor usaha yang ditekuninya. Tanpa monopoli dan proteksi, pemerintah mengalami kesulitan memperoleh modal dari investor;
- c. Untuk menjaga berlangsungnya praktek KKN bagi kepentingan kroni mantan Presiden Suharto dan para pejabat yang berkuasa.

Dalam dunia usaha/bisnis, persaingan harus dipandang sebagai hal yang wajar dan positif, karena apabila dalam suatu pasar terjadi persaingan sempurna, maka pasar tersebut dianggap sebagai pasar yang ideal. Agar suatu pasar dianggap ideal, maka ada 4 (empat) hal yang diperhatikan, yaitu : (*Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, dalam Hikmahanto Juwana, 1999 : h. 30*)

- a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk barang dan jasa, karena yang menentukan adanya harga adalah pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran yang seimbang;
- b. barang serta jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah sama, baik dalam jumlah maupun kualitasnya;
- c. pelaku usaha bebas menentukan, apakah dia mau masuk atau keluar dari pasar, serta

- d. baik konsumen serta pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan selera, tingkat pendapatan, biaya maupun teknologi yang dipakai untuk menghasilkan barang serta jasa.

Suatu pasar yang berjalan dengan mekanisme persaingan sempurna sangat didambakan oleh para pelaku usaha. Mereka beranggapan, bahwa persaingan yang sempurna merupakan sesuatu yang esensial dalam ekonomi pasar. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam suatu persaingan yang sehat, justru banyak dijumpai pelaku usaha yang ingin melakukan perbuatan merger pada perusahaannya.

Praktek merger sebetulnya diperbolehkan, sepanjang perbuatan tersebut bermanfaat bagi semua pihak dan semata-mata ditujukan untuk pengembangan dunia usaha. Perbuatan merger merupakan kegiatan yang pada akhir-akhir ini banyak sekali terjadi, walau sebetulnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang PT, perbuatan merger diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat dan bahkan persaingan usaha. Disamping itu yang perlu diperhatikan adalah, bahwa merger dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena merger dapat berdampak pada semakin berkurangnya persaingan usaha.

Paling tidak ada 2 (dua) efek negatif (*Munir Fuady, 1999 : h. 90*) yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan merger terhadap persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dan sempurna, yaitu :

- a. bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan semakin tingginya harga produk barang dan jasa, dan hal tersebut dapat berakibat pada semakin berkurangnya jumlah barang dan jasa yang beredar di pasar;
- b. kekuatan pasar menjadi semakin besar yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan hidup pelaku usaha dalam skala kecil - menengah.

Dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa :

“pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha meupun pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Ketentuan di atas menunjukkan, bahwa perbuatan merger, akuisisi serta konsolidasi perusahaan dilarang, apabila tindakan tersebut dapat membahayakan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yang kebetulan memproduksi barang maupun jasa yang sama. Oleh karenanya perbuatan merger dalam praktek bisnis merupakan obyek pengamatan serius bagi hukum yang mengatur tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Jika dibandingkan dengan pembentukan kartel dan trust yang merupakan perjanjian yang sifatnya sementara, merger, akuisisi dan konsolidasi perusahaan lebih bersifat permanen dan sangat menghambat laju perkembangan usaha lainnya (*Asril Sitompul, 1999 : h. 67*). Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa apabila perbuatan merger perusahaan ini dibiarkan berkembang dan tidak adanya kontrol yang baik dari pemerintah, maka perbuatan merger jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran.

Pasar dengan persaingan sempurna tidak akan mempermasalahkan, apakah merger itu dilakukan dengan saling menukar saham atau tidak. Juga tidak memperhatikan, apakah merger terjadi karena adanya pengambilalihan kekayaan antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Hanya saja diharapkan agar pelaksanaan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memantau setiap perkembangan usaha dari pelaku bisnis, terutama terhadap pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan merger perusahaan (*ELIPS - Partnership for Business Competition, 1999 : h. 97*). Diharapkan dengan adanya perbuatan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka jangan sampai perbuatan merger justru akan mematikan persaingan bisnis, penguasaan pasar dan sebagainya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya satu perusahaan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru. Penggabungan usaha dalam bentuk merger ini bisa terjadi bila dua perusahaan melakukan penggaungan, di mana satu perusahaan menyerap perusahaan lainnya. Perusahaan yang menyerap tetap exist, sedangkan perusahaan yang diserap menjadi hilang.

Secara umum ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, bila perusahaan melakukan penggabungan (merger), yaitu : (*Asril Sitompul, 1999 : h. 62*)

- a. *memperbesar/mengembangkan usaha;*
- b. *meningkatkan efisiensi;*
- c. *menghilangkan/mengurangi risiko persaingan;*
- d. *menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi;*
- e. *diversifikasi produk dan pelayanan meningkat;*
- f. *upaya defensive terhadap kemungkinan take over.*

Dalam pelaksanaannya penggabungan (merger) usaha ini akan menimbulkan berbagai akibat, baik pada perusahaan yang melakukan merger maupun perusahaan yang menjadi target merger. Beberapa pengaruh tersebut antara lain : (*Asril Sitompul, 1999 : h. 63*)

- a. *peralihan kepemilikan aset dan saham;*
- b. *peralihan tanggung jawab atas hutang dan hak atas piutang;*
- c. *peralihan hak dan tanggung jawab atas on-going contracts;*
- d. *perubahan bentuk organisasi perusahaan;*
- e. *perubahan manajemen perusahaan.*

Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas (*lihat UU No. 1 Tahun 1995*). Salah satu

kepentingan pemegang saham minoritas yang harus dilindungi adalah dalam hal, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan rencana merger perusahaan. Hak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui rencana merger perusahaan secara yuridis tetap harus dilindungi, terutama terhadap upaya penjualan sahamnya kepada perusahaan dengan harga yang wajar setelah dilakukan penilaian.

Biasanya perusahaan diwajibkan untuk membeli saham mereka, dan bila pembelian ini telah melewati batas jumlah pembelian yang dibenarkan oleh UU, maka perusahaan wajib mengusahakan agar saham-saham tersebut dibeli oleh pihak lain dengan harga yang wajar.

Berbagai kasus merger telah lama terjadi di Amerika Serikat, dan kasus tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan dalam menangani kasus merger selanjutnya. Mahkamah Agung di Amerika Serikat pernah menyatakan, bahwa setiap merger yang terjadi di beberapa perusahaan besar dan saling bersaing merupakan suatu persetujuan yang menghambat perdagangan. Oleh karenanya banyak tindakan merger perusahaan melanggar *Section 1 Sherman Act 1890*.

Namun pada kasus-kasus selanjutnya MA Amerika agak melonggarkan penafsiran *The Sherman Act 1890*, dengan menerapkan pendekatan prinsip *rule of reason* dengan menguji setiap kasus merger. Penerapan prinsip *rule of reason* ini nampak dalam kasus *United States vs. United States Steel Corp.* yang menyatakan, bahwa merger di antara perusahaan-perusahaan baja yang membentuk satu perusahaan dengan kapasitas 80 % - 90 % dalam industri dasarnya, ternyata tidak melanggar Section 1 (dalam Sherman Act Section 2), meskipun merger dilakukan untuk mendapatkan monopoli.

Akhirnya MA Amerika Serikat memutuskan, bahwa US Steel secara ril tidak berhasil menghimpun kekuatan monopoli seperti yang telah dikhawatirkan oleh banyak pihak. Sejak itu, pengadilan di USA bisa menerima dan menerapkan *rule of reason* dengan melihat, mempertimbangkan tujuan serta dampaknya bagi usaha yang sedang ditangani oleh pelaku usaha lainnya berdasarkan *Section 7 Clayton Act*.

Selanjutnya penerapan *Sherman Act* dan *Clayton Act*. ternyata sudah tidak memadai bagi kalangan hukum di USA. Hal ini nampak pada jumlah larangan merger yang telah diajukan oleh *Federal Trade Commission (FTC)* yang hanya mencapai 15 perusahaan dalam kurun waktu antara 1914 hingga 1950 (36 tahun lamanya). 10 (sepuluh) perusahaan diantaranya didasarkan pada penerapan *Sherman Act*. dan ada kecenderungan penguasaan pasar yang semakin meningkat.

Berdasarkan kondisi serta kenyataan yang ada, akhirnya pelaku usaha dilarang untuk melaksanakan merger dan akuisisi baik langsung maupun tak langsung, baik seluruhnya maupun sebagian sahamnya atau aset perusahaan lain yang dapat menimbulkan hambatan perdagangan serta terjadinya praktek-praktek monopoli yang merugikan pelaku usaha lainnya.

Ada beberapa bentuk merger yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip anti monopoli dan persaingan usaha secara sehat, yaitu merger horizontal, vertical dan merger konglomerat. Masing-masing bentuk merger tersebut dapat dikenali, baik dalam praktek maupun literatur, terutama jika dilihat dari aspek produksi yang dihasilkannya, yakni :

a. Merger horizontal :

Merger horizontal ini merupakan merger yang terjadi diantara perusahaan yang saling bersaing dimana pabrikan membuat berbagai produk yang sejenis/tipenya sama atau beberapa distributor saling bersaing menjual berbagai produk pada pangsa pasar yang sama. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan, bahwa merger adalah :  
(*Black's Law Dictionary, 1991 : h. 683*)

*"Merger between business competitors, such as manufacturers of the same type products or distributors selling competing products in the same market area"*.

Pada merger horizontal ini bisa pula terjadi beberapa perusahaan menggabungkan diri dan menghasilkan produk-produk yang sejenis. Ada kemungkinan dalam merger ini perusahaan yang bergabung bergerak dalam usaha sejenis atau bahkan sebelumnya antara beberapa perusahaan yang ada satu sama lain

saling bersaing. Bisa jadi perusahaan yang bekerja sama ini untuk sebagian besar mempunyai pangsa pasar yang sama. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan produk pakaian jadi mengadakan penggabungan dengan perusahaan yang menghasilkan produk serupa. Dapat pula terjadi penggabungan pada dua perusahaan minuman bir yang sebelumnya mempunyai sasaran penjualan di kota yang sama dan pembelian bahan baku yang sama pula.

Bentuk merger horizontal ini masih dibedakan pula ke dalam : (*Ibid* : h. 683)

- **short form merger :**

*a number of states provide special rules for the merger of a subsidiary corporation into its parent where the parent owns substantially all of the shares of the subsidiary.*

*Shorts form mergers under such special statues may generally be effected by : a doption of a resolution of merger by the parent corporation, mailing a copy of the plan of merger to all shareholders of record of the subsidiary, and filing the executed articles of merger with the secretary of state and his issuance of a certificate of merger.*

Short form merger ini terjadi dalam hal penggabungan yang dilakukan oleh perusahaan induk (parent company) dan anak perusahaannya dalam hal si induk perusahaan memiliki saham mayoritas mutlak. Berdasarkan karakteristiknya, maka penggabungan ini tidak memerlukan persetujuan RUPS baik dari perusahaan induk maupun anak perusahaan (*A. Zen Umar Purba, 1992 : h. 33*).

- **reserve subsidiary merger :**

*a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in which the acquiree is the surviving entity (and becomes a subsidiary of the acquiror)*

- **stock merger :**

*merger involving the purchase by ane comppany of the stock of another company.*

- **subsidiary merger :**

*a merger involving a subsidiary of the acquiror and acquiree in which the subsidiary of the acquiror is the surviving entity.*

- **triangular merger :**

*a method of amalgamation of two corporations by which the disappearing corporation is merged into a subsidiary of the surviving corporation and the shareholders of the disappearing corporation receive shares of the surviving corporation. In a reverse triangular merger the subsidiary is merged into the disappearing corporation so that it becomes a wholly owned subsidiary of the surviving corporation.*

- **up stream merger :**

*a merger of a subsidiary corporation into' its parent.*

Untuk mengetahui apakah suatu merger horizontal ini dianggap dapat melanggar prinsip anti monopoli dan persaingan sehat, hukum harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain : (*Munir Fuady, 1999 : h. 146*)

a. *Post Merger Concentration*

*Berkaitan dengan ini, maka akan dilihat bagaimana konsentrasi pasar setelah dilakukannya merger tersebut.*

b. *Peningkatan konsentrasi pasar karena merger.*

b. **Merger vertikal :**

Dalam merger vertikal ini ada beberapa perusahaan yang mempunyai perbedaan dalam tingkat operasi produksi saling menggabungkan diri dalam satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang saling menggabungkan diri sebelumnya menghasilkan produk-produk yang saling terkait satu sama lain. Tujuan merger vertikal ini sebenarnya untuk efisiensi saja, karena ada kerja sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang memproduksi atau mengolah lebih lanjut produksi yang telah dihasilkan oleh perusahaan yang pertama. Misalnya dalam kerja sama antara pabrik pemintalan benang dengan pabrik tekstil.


Segi positif lainnya pada merger bentuk ini adalah adanya motif untuk memberikan jaminan pengolahan terhadap bahan baku yang sudah ada sebelumnya untuk dimanfaatkan secara optimal. Selain itu merger vertical juga cenderung untuk melakukan perluasan jaringan kerja, pemasaran serta memperluas bahan baku, menambah modal atau harta kekayaan, sehingga dari bagian-bagian yang berbeda

tersebut masyarakat konsumen dapat mengambil manfaat serta peluang yang lebih luas.

Namun merger vertical ini dapat menyebabkan perusahaan menguasai produksi dari hulu ke hilir, menghalangi pendatang baru dalam bisnis yang bersangkutan (*Barrier to Entry*), menimbulkan kolusi dan menghambat persaingan sehat. Dengan demikian, agar suatu tindakan merger dalam bentuk vertical tersebut merupakan suatu tindakan pengekangan terhadap pesaing yang baru muncul di pasar (*entry barrier*), maka ada berapa faktor yang harus dipenuhi, antara lain : (*Munir Fuady, 1999 : h. 147*)

- a. *Derajat integrasi vertical di antara dua pasar tersebut bersifat ekstensif, sehingga dengan memasuki suatu pasar (primary market), maka dianggap pula telah memasuki pasar yang lainnya (secondary market);*
- b. *Sebelum memasuki secondary market, maka produk yang bersangkutan harus terlebih dahulu memasuki primary market;*
- c. *Struktur serta sifat lain dari primary market sangat kondusif terhadap hal-hal yang bersifat non competitive dan lebih sulit dibandingkan dengan memasuki secondary market.*

Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat keberatan terhadap praktek merger vertikal ini, karena dikawatirkan dalam merger vertikal ini tindakan merger justru tidak ditujukan untuk menciptakan konsentrasi langsung pada perusahaan yang menerima penggabungan, akan tetapi lebih pada tertutupnya segmen pasar bagi perusahaan-perusahaan yang bergabung (*A. Zen Umar Purba, 1992 : h. 32*). Untuk mengetahui apakah ada segmen pasar yang hilang atau tidak, maka merger vertikal ini dapat diuji keabsahannya dengan melihat seberapa besar pasar yang tertutup itu tadi.



### c. Merger konglomerat

Merger konglomerat ini merupakan bentuk penggabungan perusahaan yang tidak dapat dilaksanakan secara horizontal maupun vertikal. Dalam merger konglomerat ini sebetulnya masing-masing perusahaan tidak mempunyai kegiatan bisnis yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sebelumnya memiliki ciri-ciri khas yang tidak ada hubungan satu sama lain, namun dalam praktek mempunyai kesamaan persepsi dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Bentuk merger demikian dapat juga dikatakan sebagai langkah integrasi, yaitu dikumpulkannya dalam satu perusahaan sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam berbagai mata rantai dimana perusahaan satu dengan lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing perusahaan yang ada (*Annie Waworuntu, 1995 : h. 4*).

Merger konglomerat ini dibedakan dalam tiga jenis, yaitu : (*C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991 : h. 140*)

1. *Geographic extention merger* : merger yang terjadi apabila perusahaan yang menggabungkan diri mendominasi daerah atau wilayah pasar;
2. *Product extention merger* : perusahaan yang saling menggabungkan diri memproduksi barang atau jasa yang saling berhubungan satu sama lain;
3. *Conglomerate merger* : bila ada perusahaan yang saling menggabungkan diri ternyata merupakan perusahaan yang produksinya secara ekonomis tidak ada hubungan satu sama lain.

Merger konglomerat dengan jenis geografis pasar ini dapat menimbulkan masalah pada monopoli dan persaingan usaha, karena jenis merger konglomerat ini akan menghambat atau mempersulit pelaku pasar yang baru datang. Secara umum merger konglomerat tersebut juga berpengaruh pada hilangnya "pesaing potensial" pada pangsa pasar yang sama. Hal ini dikarenakan pihak yang bergabung sewaktu merger dilakukan tidak dalam kondisi sedang melakukan persaingan secara langsung

yang dapat berakibat berubahnya struktur, konsentrasi maupun penguasaan pangsa pasar.

Dengan hilangnya "*pesaing potensial*", maka merger konglomerat ini hanya akan menimbulkan *secondary effect* terhadap persaingan pasar. Secara yuridis kondisi demikian tetap dianggap sangat membahayakan pasar yang senantiasa mendambakan mekanisme harga secara wajar.

Mengingat, bahwa pada dasarnya bentuk merger secara konglomerat ini sangat mengganggu upaya penyelamatan dan penciptaan pasar berdasarkan prinsip anti monopoli dan persaingan usaha, maka ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan merger konglomerat ini, yaitu antara lain : (*Munir Fuady, 1999 : h. 96*)

1. Merger konglomerat dapat meningkatkan konsentrasi pasar;
2. Memaksakan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan hanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek;
3. Dapat menyebabkan misalokasi sumber finansial dan lembaga pemberi pinjaman;
4. Dapat merusak moral manajemen serta staf yang bekerja.

Disamping mengandung beberapa kelemahan, pelaksanaan bentuk merger konglomerat ini untuk suatu kepentingan dan perkembangan perekonomian, juga mengandung beberapa efek positif, antara lain : (*Ibid, h. 95*)

1. Merger konglomerat dapat meningkatkan efisiensi melalui penciptaan :
  - skala ekonomi;
  - kontrak kerja sama operasional;
  - perluasan cakupan ekonomi dan finansial;
2. Merger konglomerat akan menimbulkan pergerakan aset dengan tingkat penggunaan yang rendah ke tingkat penggunaan yang lebih tinggi;
3. Merger konglomerat akan menciptakan sinergi baru serta meningkatkan kinerja manajemen secara efektif dan efisien; dan
4. Merger konglomerat dapat menyediakan akses lebih baik terhadap pelayanan dan sumber daya yang ada.

### BAB III

#### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

##### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan merger usaha seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.

##### B. Manfaat/Kontribusi Penelitian

Dengan diketahuinya ketentuan merger usaha yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, maka diharapkan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi atau gabungan pengusaha dapat memahami serta memilah-milahkan tindakan atau perbuatan mana yang diperbolehkan dan tidak dilarang (termasuk tindakan merger) berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat diskripsi analitis dengan menggunakan metode induktif yang dilengkapi pula dengan kajian normatif, yakni yang mendasarkan pada kajian norma yang ada dalam berbagai peraturan perundangan (UU No. 1 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1998, UU No. 5 Tahun 1999) yang mengatur tentang merger berdasarkan UU PT serta pengaturan merger dalam UU Anti monopoli.

Guna menunjang kajian tersebut di atas, maka diperlukan data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan merger dalam UU Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur, makalah/hasil seminar, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, berbagai tulisan di majalah serta media masa yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

Selanjutnya dari data berupa bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara diskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif disertai saran-saran yang bersifat membangun. Penelitian ini secara kuantitatif tidak menggunakan metode perhitungan.

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Merger Dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Banyak literatur menyebutkan, bahwa istilah merger dan akuisisi (penggabungan dan pengambilalihan) merupakan dua sejoli yang selalu muncul bersama-sama. Istilah merger dan akuisisi (M&A) dapat diibaratkan seperti dua sisi dalam sekeping mata uang yang sebetulnya mempunyai konsep berbeda. Di satu sisi merger merupakan suatu konsep umum, sedangkan di sisi lain akuisisi merupakan langkah yang harus ditempuh guna melaksanakan konsep tersebut (*A. Zen Umar Purba, 1992 : h. 29*).

Kedua istilah tersebut muncul secara bersamaan ketika bentuk investasi bisnis ini mulai dikenal dan berpengaruh bagi pengambilan keputusan bisnis oleh seseorang. Sekitar tahun 1980-an para manajer profesional Amerika Serikat banyak yang melakukan merger dan akuisisi perusahaan, yakni dengan menggunakan sumber daya perusahaan seoptimal mungkin untuk meningkatkan dan memperoleh nilai manfaat yang setinggi-tingginya (*Lihat Mark L. Sirower, 1998 : h. 7 - 9*).

Istilah merger dan akuisisi dalam KUH Dagang tidak dijumpai sama sekali. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun PP No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan, ternyata istilah merger, akuisisi serta konsolidasi juga tidak diketemukan (*Lihat pasal-pasal yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan PP No. 27 Tahun 1998*). Praktek dunia usaha/bisnis sering menyebut penggabungan sebagai merger, dan istilah akuisisi biasa disebut dengan pengambilalihan, sedangkan peleburan identik dengan konsolidasi (*Rudhi Prasetya, 1996 : h. 198 dan Felix O. Soebagjo, 1995 : h. 8*).

Menurut Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan baru.

Dalam merger (penggabungan) nampak bahwa usaha perusahaan yang akan digabung itu sudah ada. Bahkan perusahaan yang berkeinginan menggabungkan diri tinggal melanjutkan usaha yang sudah ada pada perusahaan yang akan digabung, dan tidak perlu memulai dengan usaha/kegiatan baru ataupun membentuk perusahaan baru lagi. Konsekuensi dari perbuatan hukum merger ini adalah, bahwa perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan perusahaan yang menampung atau menerima merger (penggabungan) tetap berdiri utuh dan eksistensi perusahaan tersebut tetap diakui adanya.

Kemudian masalah merger juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada dan selanjutnya perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Ketentuan merger dalam PP No. 27 Tahun 1998 lebih jelas, sempurna serta lebih mampu mengadopsi dan mengakomodir berbagai kepentingan pelaku bisnis saat ini, jika dibandingkan dengan pengertian penggabungan yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No.1 Tahun 1995 tentang PT.

Pengertian penggabungan (merger) dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 ini sudah dapat dipisahkan dengan pengertian peleburan (konsolidasi) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998. Pengertian merger dan konsolidasi dalam PP No. 27 Tahun 1998 tersebut diatur secara terpisah, dan tidak seperti pengaturan dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, dimana pengertian merger dan konsolidasi diatur dalam satu pasal dan ayat yang sama.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) PP No. 27 tahun 1998 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan peleburan (Konsolidai) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perusahaan baru dan masing-masing perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan serta pengambilalihan seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 serta PP No. 27 Tahun 1998 lebih bersifat preventif untuk mencegah timbulnya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku usaha tertentu.

Selain diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995, persoalan merger yang berkait dengan aspek persaingan usaha juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang antara lain disebutkan, bahwa :

*“perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan pula : ....*

*b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha”.*

*Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal tersebut disebutkan pula, bahwa : “penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat”.*

Dalam dunia usaha, kompetisi atau persaingan merupakan suatu tuntutan dan bahkan kebutuhan yang dianggap wajar adanya. Usaha tanpa disertai persaingan, akan berakibat timbulnya keangkuhan, karena merasa paling dibutuhkan oleh konsumen. Jika hal ini terjadi, maka keberadaan konsumen tidak lagi dianggap sebagai pihak yang harus dilayani, tetapi justru dianggap sebagai pihak yang dapat diperlakukan tidak adil oleh dunia usaha.

Acapkali perbuatan hukum penggabungan/merger bermaksud untuk menguasai pasar dengan cara melakukan monopoli harga dan barang oleh penjual. Guna

mencegah terjadinya monopoli dunia usaha dalam kasus merger, maka di Amerika Serikat telah dibentuk UU Antimonopoli. Merger jenis horizontal biasanya berpotensi melanggar ketentuan pasal 7 UU Clayton Tahun 1914, yang pada intinya mencegah atau melarang adanya konsentrasi perusahaan hasil merger yang dapat mengakibatkan semakin berkurangnya persaingan atau kompetisi serta timbulnya kecenderungan/terjadinya praktek monopoli dunia usaha.

## 2. Pengaturan Larangan Merger Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Di bagian depan sudah dijelaskan, bahwa tindakan merger perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik berpotensi untuk terjadinya praktek monopoli serta persaingan pasar yang tidak sehat. Seperti halnya peraturan-peraturan merger di beberapa negara lainnya, pengaturan merger di Indonesia lebih bersifat *rule of reason*, dimana tindakan merger diperbolehkan sepanjang secara substansial tidak mengurangi persaingan usaha.

Pengaturan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

*Pasal 28 :*

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan badan usaha dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah suatu perusahaan atau bentuk usaha yang berbadan hukum maupun suatu bentuk usaha yang tidak atau belum berbadan hukum. Perusahaan atau bentuk usaha ini secara riil atau nyata harus menjalankan jenis usaha tertentu yang bersifat tetap dan dikerjakan atau dilaksanakan secara terus menerus (berkesinambungan) serta mempunyai tujuan yang jelas, yakni mencari laba/keuntungan dari usaha yang ditekuninya.

Untuk membantu memahami pasal di atas, kita tidak dapat melepaskan begitu saja, artinya bahwa pasal tersebut harus dikaitkan lagi dengan keberadaan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999. Pada Pasal 27 UU No 5 Tahun 1999 maka dapat diketahui, bahwa kepemilikan saham yang berasal dari tindakan pengambilalihan saham pada beberapa perusahaan lain berakibat pada terjadinya praktek monopoli dan persaingan curang yang dilarang oleh undang-undang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pasal tersebut.

*Pelaku usaha dilarang memiliki saham minoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :*

- a. satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (limapuluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Jika diamati Pasal 27 U No. 5 Tahun 1999 tersebut melarang adanya suatu perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham minoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha di bidang yang sama dan pada pasar yang sama. Selain itu pasal tersebut juga melarang didirikannya beberapa perusahaan yang memiliki usaha yang sama pada pasar yang sama pula. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam kenyataannya seringkali kita jumpai, namun

apakah perbuatan itu dapat merugikan pelaku usaha yang tetap berpegang pada prinsip persaingan usaha yang dilakukan secara wajar dan sehat ? Apakah tindakan untuk melarang pelaku usaha mengembangkan usaha dengan cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham itu dianggap adil ? Hal ini masih merupakan tanda tanya besar bagi kita.

Selain mengatur masalah pangsa pasar, masalah yang berkaitan dengan pengumpulan aset yang dianggap berlebihan dan mengganggu prinsip monopoli dan persaingan usaha juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan aset yang berlebihan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang berisi antara lain :

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan serta pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Seperti halnya pada Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 29 sebetulnya ditujukan secara khusus kepada pelaku usaha yang berkeinginan untuk mengumpulkan aset secara berlebihan yang dapat mengganggu penerapan prinsip usaha yang antimonopoli dan mendambakan persaingan usaha secara sehat dan wajar. Pada dasarnya pelaku usaha mempunyai hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya yang bersifat lebih ekspansif dengan melakukan perbuatan merger, akuisisi dan konsolidasi. Namun demikian pelaku usaha juga harus memenuhi kewajibannya untuk melaporkan atau memberitahukannya kepada *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, apabila dirinya telah melakukan perbuatan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan saham perusahaan lainnya, yang berakibat pada penambahan nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu.

Dengan demikian ada suatu prosedur notifikasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut, yang berkaitan dengan pemberitahuan kepada Komisi (KPPU). Pelaku usaha diperbolehkan dan itu sah-sah saja, apabila dia ingin memperkaya dirinya sepanjang aturan main yang sudah disepakati bersama dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, ditaati dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaku usaha dapat saja menaikkan nilai penjualannya sepanjang tidak melawan hukum dan tidak mengurangi esensi persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dan wajar, dan bahkan mungkin akan membawa kemaslahatan pada rakyat banyak.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Sebagai akhir dari penelitian ini, maka ada beberapa *kesimpulan* yang dapat disampaikan, yaitu bahwa pengaturan larangan merger di Indonesia yang dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* telah banyak diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek-praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang cenderung merusak tatanan kehidupan perekonomian yang mendambakan prinsip usaha antimonopoli dan persaingan usaha, baik itu yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar negeri maupun di dalam negeri.

Disamping itu UU No. 5 Tahun 1999 juga telah diilhami oleh beberapa ketentuan/peraturan perundang-undangan di berbagai negara, khususnya di Amerika Serikat (antara lain *The Sherman Act 1890*, *The Clayton Act 1914*, *The Federal Trade Commission Act 1914* dan *Celler - Kefauver Antimerger Act 1950*) yang merupakan peraturan perundangan cukup lama dan sangat universal sifatnya.

Secara Khusus pengaturan merger dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan maupun peleburan serta pengambilalihan saham dari perusahaan lain yang sifatnya dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta mengganggu prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan lain juga dilarang

#### B. Saran

Disarankan juga, bahwa sebaiknya para pelaku usaha di Indonesia harus mematuhi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini agar supaya dalam melakukan kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan mengganggu kegiatan usaha



yang dilakukan oleh para pelaku usaha lainnya. Hendaknya UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian nasional. Jika ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 seyogyakan dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Posner, Richard, *Economic Analysis Law*. 4<sup>th</sup> edition, Little, Brown and Company, London, 1992.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota, West Publishing Co, 1991.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli - Menyongsong Era Persaingan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung.
- Gellhorn, Ernest, E. Kovacic, William. *Antitrust Law and Economics*, In a Nut Shell, Fourth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1994.
- Hakim G. Nusantara, Abdul, *Analisa dan Perbandingan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Hasibuan, Nurimansjah, *Ekonomi Industri - Persaingan, Monopoli dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Mc. Graw Hill, *International Law for Business*, International Edition, Business Law Series, 1994.
- Kirana Jaya, Wihana, *Pengantar Ekonomi Industri*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Kusnadi, H., *Ekonomi Mikro : Dilengkapi dengan Pendekatan Konsep Akuntansi*, Universitas Brawijaya, Malang, 1994.
- L. Sirower, Mark, *The Synergy Trap : Bagaimana Menghindari Kehancuran Dalam Proses Merger dan Akuisisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, C.F.G., *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Sidgwick & Jackson, *Megatrend 2000*, Pan Books, Published in Great Britain, 1990.

#### MAJALAH

Newsletter, Jakarta, No. 37/X/Juni/1999.

Jurnal Magister Hukum, Yogyakarta, Vol. 1 No. 1, September, 1999.

Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, No. 1/Tahun XII/Februari 1992.

Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, vol 4, Jakarta, 1998.

Jurnal Hukum Ekonomi, Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, Edisi XI, Agustus, Surabaya, 1998.

Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, Vol. 10/2000.

Jurnal Hukum Bisnis, vol. 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

#### UNDANG-UNDANG

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

- 1 OCT 2004

PAMERAN

The first part of the document  
 discusses the general principles  
 of the proposed system.  
 It is intended to provide a  
 clear and concise summary  
 of the main points.  
 The second part of the document  
 contains a detailed description  
 of the various components  
 and their functions.  
 This section is intended to  
 provide a comprehensive  
 overview of the system's  
 architecture and design.  
 The final part of the document  
 discusses the implementation  
 and testing procedures.  
 It includes a list of the  
 resources used and a  
 bibliography of the relevant  
 literature.

